



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : HK.03.01/I/1066/2023

Nomor : 075/007.1/RSUD

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, (3/2/2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Joko Sulistiyo : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/1636/2020, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

I Nengah Winata : Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821/01/BKPSDM/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak atas nama dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 046/Kemendes/Per/VIII/2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Pihak 1	Pihak 2
	

12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain.
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 49)
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah .

Pasal 2
TUJUAN

PARA PIHAK secara bersama-sama akan melakukan kerjasama pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh **PARA PIHAK**, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas masing-masing.



Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup dari Kerjasama ini dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran dalam bentuk Praktik Kerja Lapangan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
2. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK KESATU**;

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kerjasama dalam Perjanjian ini dilakukan secara kelembagaan dan **PARA PIHAK** saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga;
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** dalam batas wewenangnya akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing – masing.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 5
ORGANISASI

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kiungkung

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU.



1. Mendapatkan Pendidikan yang dibutuhkan oleh praktikan **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan kompetensi praktikan selama PKL di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
2. Mengatur jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan **PIHAK KEDUA**.(dengan perbandingan 1:7)
3. Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan **PIHAK KESATU**.
4. Semua dosen, pembimbing klinik dan pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas dan sarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan PKL dan bimbingan lapangan kepada praktikan.
5. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan praktikan yang melaksanakan kegiatan PKL dari Rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
6. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan kegiatan praktik serta perilaku pegawai Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** selama kegiatan PKL berlangsung.
7. Mendapatkan tindak lanjut/respon dari keluhan oleh **PIHAK KEDUA** selama kegiatan kerjasama ini berlangsung.

HAK PIHAK KEDUA

1. Menunjuk Pembimbing Lapangan yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan Surat Keputusan/Surat Tugas.
2. Memperoleh daftar nama peserta PKL dari **PIHAK KESATU** 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan PKL berlangsung.
3. Mengatur jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan **PIHAK KEDUA**.
4. Melakukan bimbingan lapangan kepada Praktikan **PIHAK KESATU**.
5. Menentukan nilai hasil evaluasi dari kegiatan PKL
6. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hal-hal berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan PKL atau perilaku Praktikan selama kegiatan PKL berlangsung.
7. Mendapat pembayaran biaya operasional dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Kewajiban PIHAK KESATU.

1. Menunjuk Tenaga Pembimbing Praktik Lapangan/Instruktur Klinik dari **PIHAK KESATU** yang menjadi penanggung jawab kegiatan PKL dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan Surat Keputusan atau Surat Tugas dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.
2. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan dengan perbandingan 1:7

Pihak 1	Pihak 2
	

3. **PIHAK KESATU** wajib mengadakan supervisi dan memantau kegiatan Praktik Pendidikan dan Penelitian Mahasiswa, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh masing-masing Dosen penanggung jawab/Koordinator Bidang Studi.
4. Menanggung biaya pelaksanaan PKL, yang dibayarkan sekaligus kepada **PIHAK KEDUA**, setelah invoice/ kuitansi tagihan diterima .
5. Menyampaikan proposal/kerangka acuan pelaksanaan Praktik dan penilaiannya.
6. Mematuhi semua ketentuan umum, menjaga rahasia medis dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**
7. Memberikan evaluasi dan umpan balik pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kepada **PIHAK KEDUA**.

Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menerima Mahasiswa **PIHAK KESATU** yang mengikuti PKL sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
2. Mengarahkan dan membimbing Praktikan dari **PIHAK KESATU**.
3. Menyediakan seluruh fasilitas Program Pendidikan bagi Praktikan sesuai sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
4. Memberikan dan menyampaikan nilai PKL dari Praktikan kepada **PIHAK KESATU**.
5. Menyampaikan informasi tentang peraturan, ketentuan dan lain-lain yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada praktikan.
6. Menunjuk Tenaga Pembimbing Praktik Lapangan/Instruktur Klinik dari staf **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan Surat Keputusan/Surat Tugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung;

Pasal 7

BATASAN KEWENANGAN UNTUK PESERTA DIDIK

1. Semua proses kegiatan praktik yang dilaksanakan oleh peserta didik sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit yang berlaku.
2. Kewenangan mahasiswa praktik hanya terbatas kepada kompetensi yang hendak dicapai.

Pasal 8



PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK

1. **PIHAK KESATU** mengeluarkan surat ijin penyelenggaraan kegiatan praktik kerja lapangan yang dimaksud.
2. Peserta didik diterima oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan maksud surat permohonan ayat 1 (satu) melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
3. Administrasi diselesaikan sebelum berakhir kegiatan praktik yang dimaksud.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Peraturan Bupati Klungkung, Nomor: 37 Tahun 2017, tentang tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel berikut:

Pihak 1	Pihak 2
	

No	Uraian	Biaya			Total Biaya
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa layanan (Rp)	Jasa Instruktur/ Konsultan (Rp)	
	Orientasi Mahasiswa/Siswa				
	20-40 orang	200.000,-/1 kali kunjungan	200.000,- /1 kali kunjungan	200.000,-/1 kali kunjungan	Rp. 600.000,-
	41-60 orang	300.000,-/1 kali kunjungan	300.000,- /1 kali kunjungan	300.000,-/1 kali kunjungan	Rp. 900.000,-
Praktik/Lab. Klinik					
1	SMK/Sederajat/orang/ hari	Rp. 1.000,-	Rp.1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 3.500,-
2	D-III/orang/hari	Rp. 1.500,-	Rp.1.500,-	Rp. 1.750,-	Rp. 4.750,-
3	D-IV/orang/hari	Rp. 2.000,-	Rp.2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 6.000,-
4	S1/orang/hari	Rp. 2.500,-	Rp.2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-
5	Profesi Ners/hari	Rp. 3.000,-	Rp.3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 9.000,-
6	Dokter Muda (Co Ass/orang/hari	Rp. 3.000,-	Rp.3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 9.000,-
7	S2/Orang/hari	Rp. 4.000,-	Rp.4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 12.000,-
8	Mahasiswa Universitas luar negeri/orang/hari	Rp. 5.000,-	Rp.5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-



Jenis pembiayaan kegiatan tersebut diatas PIHAK KESATU dapat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA:

- a. Bank BPD, Nomor Rekening : 021.01.00001130
- b. Bank Mandiri, Nomor Rekening : 145.00.4446444.0
- c. An. BLUD RSUD Klungkung

Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerjasama ini ;

1. Apabila masa berlakunya sudah berakhir, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;

Pihak 1	Pihak 2
	

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya ;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Pemutusan perjanjian terjadi bila dinilai salah satu pihak melalaikan tugas dan kewajibannya atau pemutusan secara otomatis terjadi jika masa berlaku perjanjian habis.
2. Jika disepakati secara lisan akan melanjutkan Perjanjian ini, selama Perjanjian baru belum dibuat maka Perjanjian lama masih dapat diberlakukan paling lama 2 (dua) bulan.
3. Pemutusan Perjanjian diluar alasan masa berlaku harus dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
4. Bila tidak terdapat kesepakatan seperti yang dimaksudkan maka pemutusan dapat dilaksanakan.
5. Apabila pemutusan dilaksanakan, tidak menjadikan masing-masing pihak kehilangan tanggung jawab, tugas, dan wewenang akibat dari masa berlaku Perjanjian yang masih aktif / berlaku.
6. Segala tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang harus diselesaikan pada saat Perjanjian masih berlangsung tetap harus diselesaikan meskipun Perjanjian sudah berakhir.

Pasal 12



FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak tidak bertanggungjawab apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan seperti: Gempa bumi, Angin Topan, Tanah Longsor, Pemogokan Umum, Huru Hara, Perang, Pemberontakan dan sebab-sebab lain yang sejenis yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah;
2. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak membebaskan tanggung jawab/kewajiban kedua belah pihak sebelum terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 14
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum/Amandemen* yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani dalam kertas yang bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KESATU

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II



Joko Sulistiyo
Direktur

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung



I Nengah Winata
Direktur

Pihak 1	Pihak 2